

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 1971  
TENTANG  
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT  
OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR AIR SERVICES  
BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

surat Menteri Luar Negeri tertanggal 5 Agustus 1971 Nomor 7491/71/19 perihal Permintaan Pengesahan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for Air Services between and beyond their Respective Territories," beserta Amandemennya;

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Nederland di Den Haag pada tanggal 12 Juli 1966 telah ditanda-tangani suatu Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond their Respective Territories, beserta Amandemennya, tanggal 8 Agustus 1969;
- b. bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan beserta Amandemen tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond their Respective Territories, sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Nederland yang telah ditanda-tangani di Den Haag pada tanggal 12 Juli 1966 beserta Amandemen tanggal 8 Agustus 1969, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1971  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1971  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal TNI

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1971/90